



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISKY FEBRIANTARA BIN RIDWAN ALIAS ICOS;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Durian Sukaraja Barat RT 005 RW 008 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Risky Febriantara Bin Ridwan Alias Icos ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H, dan kawan-kawan adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat NTB, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Risky Febriantara Bin Ridwan als Icos terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan



diancam dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) dompet warna hitam merek Monster yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) struk top up dana dengan nomor HP 081246478609 dan nama konsumen DNID AHMXX ADEXXXX IMRXXXk, 1 (satu) kantong kain warna abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Risky Febriantara Bin Ridwan als Icos bersama-sama dengan sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek dan sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jembatan dekat pasar Durian Sukaraja Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 22 (dua puluh dua) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat netto 0.778 (nol koma tujuh tujuh delapan) dan 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat 0,236 (nol koma dua tiga enam) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat ditangkapnya sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek di rumah tempat tinggal sdr Suhendra Bin Sudirman als Hendra HENDRA di Jalan TGH Arsyad Lingkungan GB. Panaraga Kel Cakra Negara Barat Kecamatan Cakra Negara Provinsi NTB, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Jam 19.00 Wita. Saat dilakukan pengeledahan oleh aparat kepolisian dari Polda NTB ditemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 2) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Yang ditemukan diruang tamu tepatnya di tempat tumpukan cucian.

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Monster yang didalamnya terdapat:

- 1) Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) struk top up dana dengan nomor HP 081246478609

dan nama konsumen DNID AHMXX ADEXXXX IMRXXX.

Yang ditemukan pada kantong celana milik saksi.

- 1 (satu) kantong kain warna abu yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah.

Yang ditemukan dikamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal sdr Suhendra Bin Sudirman als Hendra.

Saat dilakukan interogasi terhadap sdr. sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek diakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade yang sedang mendekam di Lapas Kelas II A Mataram sehingga kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Napi Lapas klas II A Mataram atas nama Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Jam 23.00 Wita. Dan saat dilakukan interogasi terhadap sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade diakuinya bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar Alias Donyek adalah berasal dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade untuk diperjualbelikan oleh sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek. Dan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek dari terdakwa yang merupakan warga Sukaraja Kec. Ampenan Kota Mataram atas suruhan sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah pacarnya yang bernama sdri. Sulistina. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



(satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0774 (nol koma nol tujuh tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0796 (nol koma nol tujuh sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,7533 (nol koma tujuh lima tiga tiga) gram, 1 (satu) tas selempang warna coklat hitam merek Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet batik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) pipet plastik warna putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sumbu, 1 (satu) potongan pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang sambung dengan potongan bamboo, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan potongan bamboo, 1 (satu) pipet kaca transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CALTECH, 1 (satu) tas kulit selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buku catatan, Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh riibu rupiah) yang disimpan dalam botol plastik merek MILLO CANDY CUBE, 1 (satu) unit HP REALME warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865736045829499, IMEI 2 : 865736045829481 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087862233659, SIM Card 2 : 087716195351, 1 (satu) bong, 1 (satu) plastik klip transparan.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. OAK (RIJAL) dengan cara mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA 2320574491 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa diberikan petunjuk untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan Kampung Arab dengan cara di ranjau (diletakkan di jalan dengan menggunakan bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu) dan memasukannya kedalam kantong celana milik terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa menyimpan barang terlarang sabu tersebut kedalam kantong jaket baju milik terdakwa. Terdakwa kemudian membagi-bagi sabu tersebut untuk dijual menjadi 5 (lima) poket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya terdakwa simpan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip. Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram kepada sdr. Setenk dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan sisanya adalah yang merupakan barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian dari Polda NTB.

- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa pernah melakukan pengiriman narkotika jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2022 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade untuk memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek dengan memberikan nomnor telpon sdr. Bahtiar Rosidi sehingga kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja Ampenan. Yang kedua pada Bulan Januari 2023 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi sebanyak 3 (tiga) gram sehingga terdakwa memberikannya kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Udayana dekat tempat futsal ponar sedangkan yang ketiga pada bulan Pebruari 2023 terdakwa kembali diperintahkan oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja.

- Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya Imran tidak seluruhnya dijual oleh terdakwa sendiri tetapi ada juga yang diantarkan kepada pembeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya sehingga pembayarannya langsung kepada sdr. Ahmad Adetiya Imron dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron akan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan mencatatnya di dalam pembukuan milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual sendiri narkotika jenis sabu milik sdr. Ahmad Adetiya Imron dan setelah mendapatkan uang penjualan maka dicatat dalam pembukuan yang dibuat oleh terdakwa dan mentransfer uang tersebut ke rekening BCA ataupun akun DANA.

- Bahwa dalam pengambilan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dalam pengantaran sabu terdakwa tidak mendapatkan upah namun apabila terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu terdakwa diberikan harga pergram sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.200.000,-

- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada bulan Nopember 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2023 dimana yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali mengambil narkoba jenis sabu di Mujuur Lombok Tengah sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang kedua di Praya, Lombok Tengah sebanyak 10 gram, yang ketiga di Karang Jangkong, Cakranegara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada akhir bulan Pebruari terdakwa dihubungi oleh sdr. Ahmad Adetiya Imron untuk mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. Muhammad Husein Bin Mustajab (alm) als Husein sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron memberikan no HP milik terdakwa yaitu 087866051608 kepada Muhammad Husein untuk mengambil barang milik sdr. Muhammad Husein sebanyak 25 gram di Majeluk.

- Bahwa kemudian sdr. Muhammad Husein meminta terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan-pelanggannya dengan total sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian sdr. Ahmad Adetiya Imron menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi dan sisanya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa jual sendiri.

- Bahwa pada Bulan Maret 2023 saat sdr. Ahmad Adetiya Imron masuk sel isolasi di Lapas kelas II Mataram, terdakwa dihubungi oleh sdr. Muhammad Husein yng meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya di Majeluk Mataram dan kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sdr. Muhammad Husein mengarahkan terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan-pelanggannya hingga sebanyak 16 (enam belas) gram dan sisanya dijual terdakwa sendiri sebanyak 9 (sembilan) gram kemudian uang hasil penjualannya ditransfer terdakwa kepada sdr. Muhammad Husein melalui rekening BCA nomor 2320570771 atas nama Ali Bages.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0120 K.tanggal 8 Maret 2023 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

- Perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Risky Febriantara Bin Ridwan als Icos bersama-sama dengan sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Doneyek dan sdr. Ahmad

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di TGH Arsyad Lingkungan GB. Panaraga Kel. Cakra Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 22 (dua puluh dua) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat netto 0.778 (nol koma tujuh tujuh delapan) dan 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat 0,236 (nol koma dua tiga enam) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat ditangkapnya sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek di rumah tempat tinggal sdr Suhendra Bin Sudirman als Hendra HENDRA di Jalan TGH Arsyad Lingkungan GB. Panaraga Kel Cakra Negara Barat Kecamatan Cakra Negara Provinsi NTB, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Jam 19.00 Wita. Saat dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian dari Polda NTB ditemukan :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild yang didalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 2) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 3) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Yang ditemukan diruang tamu tepatnya di tempat tumpukan cucian.

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna hitam merek Monster yang didalamnya terdapat:

- 1) Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) struk top up dana dengan nomor HP 081246478609 dan nama konsumen DNID AHMXX ADEXXXX IMRXXX.

Yang ditemukan pada kantong celana milik saksi.

- 1 (satu) kantong kain warna abu yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
 - 3) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah.

Yang ditemukan dikamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal sdr Suhendra Bin Sudirman als Hendra.

Saat dilakukan interogasi terhadap sdr. sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade yang sedang mendekam di Lapas Kelas II A Mataram sehingga kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Napi Lapas klas II A Mataram atas nama Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Jam 23.00 Wita. Dan saat dilakukan interogasi terhadap sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade diakuinya bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar Alias Dunyek adalah berasal dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade untuk diperjualbelikan oleh sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek. Dan Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek dari terdakwa yang merupakan warga Sukaraja Kec. Ampenan Kota Mataram atas suruhan sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah pacarnya yang bernama sdr. Sulistina. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0774 (nol koma nol tujuh tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0796 (nol koma nol tujuh sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



transparan dengan berat bersih 0,7533 (nol koma tujuh lima tiga tiga) gram , 1 (satu) tas selempang warna coklat hitam merek Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet batik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) pipet plastik warna putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sumbu, 1 (satu) potongan pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang sambung dengan potongan bamboo, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan potongan bamboo, 1 (satu) pipet kaca transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CALTECH, 1 (satu) tas kulit selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buku catatan, Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh riibu rupiah) yang disimpan dalam botol plastik merek MILLO CANDY CUBE, 1 (satu) unit HP REALME warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865736045829499, IMEI 2 : 865736045829481 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087862233659, SIM Card 2 : 087716195351, 1 (satu) bong, 1 (satu) plastic klip transparan.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. OAK (RIJAL) dengan cara mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA 2320574491 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa diberikan petunjuk untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan Kampung Arab dengan cara di ranjau (diletakkan di jalan dengan menggunakan bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu) dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa menyimpan barang terlarang sabu tersebut kedalam kantong jaket baju milik terdakwa. Terdakwa kemudian membagi-bagi sabu tersebut untuk dijual menjadi 5 (lima) poket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual dan sisanya terdakwa simpan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip. Narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram kepada sdr. Setenk dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan sisanya adalah yang merupakan barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian dari Polda NTB.
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa pernah melakukan pengiriman narkoba jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya Imron Bin H. Ali Imron als Ade untuk memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek dengan memberikan nomnor telpon sdr. Bahtiar Rosidi sehingga kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja Ampenan. Yang kedua pada Bulan Januari 2023 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi sebanyak 3 (tiga) gram sehingga terdakwa memberikannya kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Udayana dekat tempat futsal ponar sedangkan yang ketiga pada bulan Pebruari 2023 terdakwa kembali diperintahkan oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja.

- Bahwa dalam pengambilan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dalam pengantaran sabu terdakwa tidak mendapatkan upah namun apabila terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu terdakwa diberikan harga pergram sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.200.000,-

- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada bulan Nopember 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2023 dimana yang pertama kali mengambil narkotika jenis sabu di Mujur Lombok Tengah sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang kedua di Praya, Lombok Tengah sebanyak 10 gram, yang ketiga di Karang Jangkong, Cakranegara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada akhir bulan Pebruari terdakwa dihubungi oleh sdr. Ahmad Adetiya Imron untuk mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. Muhammad Husein Bin Mustajab (alm) als Husein sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron memberikan no HP milik terdakwa yaitu 087866051608 kepada Muhammad Husein untuk mengambil barang milik sdr. Muhammad Husein sebanyak 25 gram di Majeluk.

- Bahwa kemudian sdr. Muhammad Husein meminta terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan-pelanggannya dengan total sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian sdr. Ahmad Adetiya Imron menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi dan sisanya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa jual sendiri.

- Bahwa pada Bulan Maret 2023 saat sdr. Ahmad Adetiya Imron masuk sel isolasi di Lapas kelas II Mataram, terdakwa dihubungi oleh sdr. Muhammad Husein yng meminta terdakwa untuk mengambil narkotika

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



jenis sabu miliknya di Majeluk Mataram dan kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. Muhammad Husein mengarahkan terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan-pelanggannya hingga sebanyak 16 (enam belas) gram dan sisanya dijual terdakwa sendiri sebanyak 9 (sembilan) gram kemudian uang hasil penjualannya ditransfer terdakwa kepada sdr. Muhammad Husein melalui rekening BCA nomor 2320570771 atas nama Ali Bages.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0120 K.tanggal 8 Maret 2023 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.
- Perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISKANDAR ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di Jalan Leo Rt 08 Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya di rumah pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berawal dari informasi Masyarakat kemudian ditelusuri dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah pacarnya yang bernama sdri. Sulistina;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0774 (nol koma nol tujuh tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0796 (nol koma nol tujuh sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,7533 (nol koma tujuh lima tiga tiga) gram, 1 (satu) tas selempang warna coklat hitam merek Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet batik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) pipet plastik warna putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sumbu, 1 (satu) potongan pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang sambung dengan potongan bamboo, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan potongan bamboo, 1 (satu) pipet kaca transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CALTECH, 1 (satu) tas kulit selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buku catatan, Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh riibu rupiah) yang disimpan dalam botol plastik merek MILLO CANDY CUBE, 1 (satu) unit HP REALME warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865736045829499, IMEI 2 : 865736045829481 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087862233659, SIM Card 2 : 087716195351, 1 (satu) bong, 1 (satu) plastic klip transparan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa caranya memperoleh barang bukti tersebut adalah dengan cara membeli sdr. OAK (RIJAL) dengan cara mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA 2320574491 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa diberikan petunjuk untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan Kampung Arab dengan cara di ranjau (diletakkan di jalan dengan menggunakan bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu) dan memasukannya kedalam kantong celana milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menyimpan barang terlarang sabu tersebut kedalam kantong jaket baju milik terdakwa. Terdakwa kemudian membagi-bagi sabu tersebut untuk dijual menjadi 5 (lima) poket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya tersangka simpan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip. Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak ¼ gram kepada sdr. Setenk dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan sisanya adalah yang merupakan barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian dari Polda NTB;

- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa pernah melakukan pengiriman narkotika jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2022 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade untuk memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Donyek dengan memberikan nomnor telpon sdr. Bahtiar Rosidi sehingga kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja Ampenan. Yang kedua pada Bulan Januari 2023 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi sebanyak 3 (tiga) gram sehingga terdakwa memberikannya kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Udayana dekat tempat futsal ponar sedangkan yang ketiga pada bulan Pebruari 2023 terdakwa kembali diperintahkan oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja;

- Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya Imran tidak seluruhnya dijual oleh terdakwa sendiri tetapi ada juga yang diantarkan kepada pembeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya sehingga pembayarannya langsung kepada sdr. Ahmad Adetiya Imron dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron akan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan mencatatnya di dalam pembukuan milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual sendiri narkotika jenis sabu milik sdr. Ahmad Adetiya Imron dan setelah mendapatkan uang penjualan maka dicatat dalam pembukuan yang dibuat oleh terdakwa dan mentransfer uang tersebut ke rekening BCA ataupun akun DANA;

- Bahwa dalam pengambilan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dalam pengantaran sabu terdakwa tidak mendapatkan upah namun apabila terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu terdakwa diberikan harga pergram sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.200.000,-;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Nopember 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2023 dimana yang pertama kali mengambil narkoba jenis sabu di Muju Lombok Tengah sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang kedua di Praya, Lombok Tengah sebanyak 10 gram, yang ketiga di Karang Jangkong, Cakranegara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada akhir bulan Pebruari terdakwa dihubungi oleh sdr. Ahmad Adetiya Imron untuk mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. Muhammad Husein Bin Mustajab (alm) als Husein sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron memberikan no HP milik terdakwa yaitu 087866051608 kepada Muhammad Husein untuk mengambil barang milik sdr. Muhammad Husein sebanyak 25 gram di Majeluk.;
 - Bahwa Pertama kali terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Nopember 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2023 dimana yang pertama kali mengambil narkoba jenis sabu di Muju Lombok Tengah sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang kedua di Praya, Lombok, kemudian sdr. Muhammad Husein meminta terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan-pelanggannya dengan total sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian sdr. Ahmad Adetiya Imron menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi dan sisanya sebanyak 2 dua) gram terdakwa jual sendiri.;
 - Bahwa Perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK menelpon saksi dengan maksud mau mengambil barang terlarang sabu kembali karena barang terlarang sabu yang di ada pada Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK sudah mau habis, lalu saya menyuruh Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK untuk menunggu telpon dari terdakwa yang bertempat tinggal di Sukaraja Kec. Ampenan Kota Mataram, dan Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK juga memberitahukan pada saksi bahwa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK mau sekalian mentransfer uang pada saksi ke akun dana **081246478609** a.n saksi sendiri sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang terlarang sabu milik saksi yang dibeli sebanyak 3 gram pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 dengan sistem pembayaran narkoba jenis sabu akan dibayarkan setelah laku terjual dan narkoba jenis sabu tersebut diambil melalui terdakwa yang bertempat tinggal di Sukaraja Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa untuk satu gram barang terlarang sabu terdakwa memberikan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saksi memberikan harga kembali pada Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dari setiap pembelian barang terlarang sabu saksi mendapatkan untung dari Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK menelpon saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah memberikan barang terlarang sabu pada Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK sebanyak 4 gram;

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 06 Maret 2023 skitar pukul 16.21 wita saksi di chat oleh Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK melalui Whatsapp memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu ada yang laku terjual dan sudah di transfer pembayarannya pada saksi ke akun dana **081246478609** a.n saksi sendiri sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi gunakan untuk judi online, dan percakapan whatsapp tersebut langsung saksi hapus;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, tiba tiba petugas Lapas Kelas II A Mataram datang ke blok Rinjani kamar 18 yang saksi tempati bersama 20 orang narapidana lainnya lalu petugas lapas menanyakan pada apakah saksi membawa HP dan saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869045546442 dan IMEI 2 : 862869045546459 beserta SIM Card dengan nomor : 082146653979, kemudian petugas Lapas Kelas II A Mataram melakukan pengeledah kamar 18 dan tidak ditemukan barang lain selain hp milik saksi tersebut, lalu saksi dibawa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aparat kepolisian membawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK sudah lama karena saksi dan Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK satu alamat tempat tinggal di Jalan Kebudayaan Gubuk Panaraga, RT 003 RW 117, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, sedangkan terdakwa saksi kenal sejak ditahan di Lapas kelas II Mataram tahun 2022 melalui teman saksi;

- Bahwa Saksi di beritahu oleh aparat kepolisian bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK dan Sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita yang terjadi di Jalan TGH Arsyad Lingkungan GB. Panaraga Kel Cakra Negara Barat Kecamatan Cakra Negara Provinsi NTB karena diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK membantu menjual narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 4 kali yang mana pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram, yang kedua pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 3 gram narkotika jenis sabu, yang ketiga pada tanggal 28 Pebruari 2023 sebanyak 3 gram narkotika jenis sabu, dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sebanyak 4 gram;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan upah berupa apapun pada Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK dan Sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, karena saksi sendiri sudah mendapatkan untung dari pembelian barang terlarang sabu Sdr BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK pada terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. BAHTIAR ROSIDI BIN AHMAD AHYAR Alias DUNYEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap saksi terjadi di Jalan TGH Arsyad Lingkungan GB. Panaraga Kel Cakra Negara Barat Kecamatan Cakra Negara Provinsi NTB, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Jam 19.00 Wita selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Napi Lapas klas II A Mataram atas nama AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADE, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Jam 23.00 Wita karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba saksi ditelpon oleh sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE dan memberitahukan "top up dana dulu pembayaran barang terlarang sabu yang kemarin itu sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) nanti ambil bahan (barang terlarang sabu) yang baru tunggu dah nanti kamu ditelpon" lalu saksi menjawab "iya", Kemudian saksi pergi ke Alfamart pergi untuk top up dana pembayaran narkoba jenis sabu sebelumnya sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nomor HP AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE 081246478609 yang diberikan sebelumnya. Setelah selesai melakukan pembayaran top up dana atas nama AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE dengan nomor 081246478609 lalu saksi menyimpan bukti pembayaran tersebut di dalam dompet milik saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi ditelpon oleh anak buah dari sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE memberitahukan "ini ambil titipan (barang terlarang sabu) dari sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE sebanyak 4 (empat) gram, lalu saksi menjawab "Iya bertemu di jembatan didekat pasar Durian Sukaraja". Kemudian saksi seorang diri menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil narkoba jenis terlarang sabu milik sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE sesampainya disana saksi menelpon kembali orang yang akan memberikan diri saksi narkoba jenis sabu dan memberitahukan "saya sudah di lokasi" lalu orang yang saksi tidak kenal menjawab "iya tunggu sudah". Sekitar 20 menit kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor Scopy memberikan diri 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu yang dililit menggunakan isolasi bening dan orang tersebut pergi meninggalkan diri saksi, selanjutnya saksi pergi kerumah tempat tinggal sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, Sesampainya di rumah tempat tinggal sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, saat itu saksi membuka narkoba jenis sabu yang baru saja saksi terima namun ternyata narkoba jenis sabu tersebut kurang dari 4 (empat) gram sehingg menelpon sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE namun tidak dijawab, lalu saksi mengirimkan chat dan memberitahukan hal tersebut namun sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ALI IMRON Alias ADE membantah dan mengatakan “pas sudah itu 4 (empat) gram”. Setelah itu saksi memasukan barang terlarang sabu kedalam pipet kaca lalu memanggil dan mengajak sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA hingga mendapatkan 10 kali hisapan/sedotan;

- Bahwa saksi juga membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) poket dan sisanya kembali menggunakan seorang diri mendapatkan 5 kali hisapan/sedotan;

- Bahwa selanjutnya datang beberapa pembeli barang terlarang sabu membeli dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga akhirnya laku terjual 4 (empat) poket barang terlarang sabu dengan uang terkumpul sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita melalui chat WA saksi memberitahukan sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE telah mengirimkan pembayaran narkoba jenis sabu sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nomor HP AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE 081246478609 dan saksi kemudian menyimpan bukti pembayaran tersebut di dalam dompet milik saksi;

- Bahwa Saksi juga berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket barang terlarang sabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan saksi untuk membayar setoran HP;

- Bahwa Saat saksi sedang berada dirumah sdr. SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA tiba-tiba datang Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dengan sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild yang didalamnya berisi :

- 1.1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.



2.1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

3.1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Yang ditemukan diruang tamu tepatnya di tempat tumpukan cucian.

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

- 1 (satu) dompet warna hitam merek Monster yang didalamnya terdapat:

1) Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2) 1 (satu) struk top up dana dengan nomor HP 081246478609

dan nama konsumen DNID AHMXX ADEXXXX IMRXXX.

Yang ditemukan pada kantong celana milik saksi.

- 1 (satu) kantong kain warna abu yang didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.

3) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah.

Yang ditemukan dikamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, Sedangkan pada diri sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA tidak ditemukan barang terlarang apapun. Selanjutnya aparat kepolisian membawa saksi serta sdr SUHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA dan barang bukti yang ditemukan kekantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi tersebut merupakan barang terlarang sabu milik saksi yang diperoleh dari sdr. AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE yang saat ini merupakan Napi Lapas klas II A Mataram, saat diinterogasi oleh aparat kepolisian sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE juga mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi juga merupakan miliknya untuk dijual;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE sejak dari kecil karena teman sekampung, Dan sebelum sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap saksi dan sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE sering menggunakan barang terlarang sabu bersama-sama hingga akhirnya sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE menghuni Lapas Kelas II A Mataram;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari menjual barang terlarang sabu milik AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE dikarenakan harga yang diberikan oleh AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE terlalu mahal. Dan saksi hanya dapat upah dari menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan tersebut;

- Bahwa pada saat dikantor kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut namanya sdr RISKY FEBRIANTARA BIN RIDWAN Alias ICOS.;

- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Akhir Desember saksi diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima saksi di Pasar Durian yang kemudian oleh saksi dipergunakan dahulu bersama-sama dengan sdr. Suhendra Bin Sudirman als Hendra di rumah sdr. Suhendra Bin Hendra als Hendra hingga sebanyak kurang lebih 5 (lima sedotan) dan kemudian oleh saksi dibagi-bagi menjadi 14 (empat belas) poket untuk narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket untuk narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian telah laku terjual sehingga saksi memperoleh uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang nya telah ditransferkan saksi kepada sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade melalui Alfamart.
2. Pada akhir Januari 2023 saksi kembali mengambil sabu dari terdakwa di Lapangan Futsal Ponar sebanyak 3 (tiga) gram dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro dan harga yang dipasang oleh sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi dipergunakan terlebih dahulu bersama-sama dengan sdr. Suhendra Bin Sudirman als Hendra dan selanjutnya oleh saksi dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) poket seharga Rp. 100.000,-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian keseluruhan uangnya telah ditransfer saksi kepada sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade melalui top up dana di Alfamart.

3. Pada tanggal 28 Januari 2023 saksi kembali memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan bekas rokok Surya yang harus saksi ambil lewat terdakwa Jembatan dekat Pasar Durian dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Suhendra Bin Sudirman als Hendra sebanyak kurang lebih 6 (enam) sedotan sebagai upah saksi dan kemudian saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 15 poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari penjualannya saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian oleh saksi ditransfer ke sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade sebanyak 4 kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketiga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang keempat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan sisanya masih sebanyak 1 (satu) gram.;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi merupakan milik Sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE, yang mana Sdr AHMAD ADETIYA IMRAN BIN H. ALI IMRON Alias ADE memberikan diri saksi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan bukti transfer tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak buah dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Imron als Ade dan terakhir terdakwa berhubungan dengan sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Imron als Ade pada bulan Maret 2023;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek atas perintah dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Yang pertama pada bulan Desember 2022 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade untuk memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek dengan meberikan nomor telpon sdr. Bahtiar Rosidi sehingga kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja Ampenan.
 - Yang kedua pada Bulan Januari 2023 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi sebanyak 3 (tiga) gram sehingga terdakwa memberikannya kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Udayana dekat tempat futsal ponar.
 - Yang ketiga pada bulan Pebruari 2023 terdakwa kembali diperintahkan oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Bahtiar Rosidi saat pertama kali mengantarkan narkotika jenis sabu pada bulan Desember 2022 saat sdr. Ahmad Adetiya Imran menghubungi terdakwa. Sedangkan dengan sdr. Ahmad Adetiya Imron terdakwa kenal pada bulan Mei 2022 saat bersama-sama diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda NTB dimana terdakwa saat itu kemudian dilakukan rehabilitasi sedangkan sdr. Ahamd Adetiya Imran dilanjutkan perkaranya;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya Imran tidak seluruhnya dijual oleh terdakwa sendiri tetapi ada juga yang diantarkan kepada pembeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya sehingga pembayarannya langsung kepada sdr. Ahmad Adetiya Imron dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron akan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan mencatatnya di dalam pembukuan milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual sendiri narkotika jenis sabu milik sdr. Ahmad Adetiya Imron dan setelah mendapatkan uang penjualan maka kan dicatat dalam pembukuan yang dibuat oleh terdakwa dan mentransfer uang tersebut ke rekening BCA ataupun akun DANA;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengambilan narkoba jenis sabu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pengantaran sabu terdakwa tidak mendapatkan upah namun apabila terdakwa menjual narkoba jenis sabu terdakwa diberikan harga pergram sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa pertama kali mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Nopember 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2023 dimana yang pertama kali mengambil narkoba jenis sabu di Mujur Lombok Tengah sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang kedua di Praya, Lombok Tengah sebanyak 10 gram, yang ketiga di Karang Jangkong, Cakranegara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada akhir bulan Pebruari tersangka dihubungi oleh sdr. Ahmad Adetiya Imron untuk mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. Muhammad Husein Bin Mustajab (alm) als Husein sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron memberikan no HP milik terdakwa yaitu 087866051608 kepada Muhammad Husein untuk mengambil barang milik sdr. Muhammad Husein sebanyak 25 gram di Majeluk.;
- Bahwa Sdr. Muhammad Husein meminta terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan-pelanggannya dengan total sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian sdr. Ahmad Adetiya Imron menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi dan sisanya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa jual sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) dompet warna hitam merek Monster yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) struk top up dana

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor HP 081246478609 dan nama konsumen DNID AHMXX ADEXXXX IMRXXXk, 1 (satu) kantong kain warna abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di Jalan Leo Rt 08 Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya di rumah pacar Terdakwa Saksi Iskandar Zulkarnaen selaku Petugas dari Kepolisian bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berawal dari informasi Masyarakat kemudian ditelusuri dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah pacarnya yang bernama sdri. Sulistina;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0774 (nol koma nol tujuh tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0796 (nol koma nol tujuh sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,7533 (nol koma tujuh lima tiga tiga) gram, 1 (satu) tas selempang warna coklat hitam merek Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet batik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) pipet plastik warna putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sumbu, 1 (satu) potongan pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang sambung dengan potongan bamboo, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan potongan bamboo, 1 (satu) pipet kaca transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CALTECH, 1 (satu) tas kulit selempang warna

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buku catatan, Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh riibu rupiah) yang disimpan dalam botol plastik merek MILLO CANDY CUBE, 1 (satu) unit HP REALME warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865736045829499, IMEI 2 : 865736045829481 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087862233659, SIM Card 2 : 087716195351, 1 (satu) bong, 1 (satu) plastic klip transparan;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak buah dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Imron als Ade dan terakhir terdakwa berhubungan dengan sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Imron als Ade pada bulan Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek atas perintah dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada bulan Desember 2022 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade untuk memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek dengan meberikan nomor telpon sdr. Bahtiar Rosidi sehingga kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja Ampenan.
- Yang kedua pada Bulan Januari 2023 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi sebanyak 3 (tiga) gram sehingga terdakwa memberikannya kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Udayana dekat tempat futsal ponar.
- Yang ketiga pada bulan Pebruari 2023 terdakwa kembali diperintahkan oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah dengan cara membeli sdr. OAK (RIJAL) dengan cara mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA 2320574491 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa diberikan petunjuk untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan Kampung Arab dengan cara di ranjau (diletakkan di jalan dengan menggunakan bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu) dan memasukannya kedalam kantong celana milik terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa menyimpan barang terlarang sabu tersebut kedalam kantong jaket baju milik terdakwa. Terdakwa kemudian membagi-

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi sabu tersebut untuk dijual menjadi 5 (lima) poket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual dan sisanya tersangka simpan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip. Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram kepada sdr. Setenk dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan sisanya adalah yang merupakan barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian dari Polda NTB;

- Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya Imron tidak seluruhnya dijual oleh terdakwa sendiri tetapi ada juga yang diantarkan kepada pembeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya sehingga pembayarannya langsung kepada sdr. Ahmad Adetiya Imron dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron akan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan mencatatnya di dalam pembukuan milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual sendiri narkotika jenis sabu milik sdr. Ahmad Adetiya Imron dan setelah mendapatkan uang penjualan maka dicatat dalam pembukuan yang dibuat oleh terdakwa dan mentransfer uang tersebut ke rekening BCA ataupun akun DANA;

- Bahwa dalam pengambilan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dalam pengantaran sabu terdakwa tidak mendapatkan upah namun apabila terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu terdakwa diberikan harga pergram sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.200.000,-;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0120 K.tanggal 8 Maret 2023 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Risky Febriantara Bin Ridwan Alias Icos, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di Jalan Leo Rt 08 Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya di rumah pacar Terdakwa Saksi Iskandar Zulkarnaen selaku Petugas dari Kepolisian bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berawal dari informasi Masyarakat kemudian ditelusuri dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah pacarnya yang bernama sdri. Sulistina, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0774 (nol koma nol tujuh tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,0796 (nol koma nol tujuh sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,7533 (nol koma tujuh lima tiga tiga) gram , 1 (satu) tas selempang warna coklat hitam merek Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet batik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) pipet plastik warna putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sumbu, 1 (satu) potongan pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang sambung dengan potongan bamboo, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan potongan bamboo, 1 (satu) pipet kaca transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CALTECH, 1 (satu) tas kulit selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buku catatan, Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh riibu rupiah) yang disimpan dalam botol plastik

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek MILLO CANDY CUBE, 1 (satu) unit HP REALME warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865736045829499, IMEI 2 : 865736045829481 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087862233659, SIM Card 2 : 087716195351, 1 (satu) bong, 1 (satu) plastic klip transparan;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan anak buah dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Imron als Ade dan terakhir terdakwa berhubungan dengan sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Imron als Ade pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa berhubungan dengan sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek atas perintah dari sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada bulan Desember 2022 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya Imran Bin H. Ali Imron als Ade untuk memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi Bin Ahmad Ahyar als Dunyek dengan meberikan nomor telpon sdr. Bahtiar Rosidi sehingga kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja Ampenan.
- Yang kedua pada Bulan Januari 2023 terdakwa ditelp oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Bahtiar Rosidi sebanyak 3 (tiga) gram sehingga terdakwa memberikannya kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Udayana dekat tempat futsal ponar.
- Yang ketiga pada bulan Pebruari 2023 terdakwa kembali diperintahkan oleh sdr. Ahmad Adetiya untuk memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Bahtiar Rosidi di Pasar Durian Sukaraja.

Menimbang bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah dengan cara membeli sdr. OAK (RIJAL) dengan cara mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA 2320574491 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa diberikan petunjuk untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan Kampung Arab dengan cara di ranjau (diletakkan di jalan dengan menggunakan bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu) dan memasukannya kedalam kantong celana milik terdakwa kemudian Terdakwa kemudian membagi-bagi sabu tersebut untuk dijual menjadi 5 (lima) poket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual dan sisanya tersangka simpan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip. Narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram kepada sdr. Setenk dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan sisanya adalah yang merupakan barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian dari Polda NTB;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya Imran tidak seluruhnya dijual oleh terdakwa sendiri tetapi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang diantarkan kepada pembeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ahmad Adetiya sehingga pembayarannya langsung kepada sdr. Ahmad Adetiya Imron dan saat itu sdr. Ahmad Adetiya Imron akan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan mencatatnya di dalam pembukuan milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual sendiri narkoba jenis sabu milik sdr. Ahmad Adetiya Imron dan setelah mendapatkan uang penjualan maka dicatat dalam pembukuan yang dibuat oleh terdakwa dan mentransfer uang tersebut ke rekening BCA ataupun akun DANA dan dalam pengambilan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dalam pengantaran sabu terdakwa tidak mendapatkan upah namun apabila terdakwa dapat menjual narkoba jenis sabu terdakwa diberikan harga pergram sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.200.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0120 K.tanggal 8 Maret 2023 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang

- diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) dompet warna hitam merek Monster yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) struk top up dana dengan nomor HP 081246478609 dan nama konsumen DNID AHMXX ADEXXXX IMRXXXk, 1 (satu) kantong kain warna abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Febriantara Bin Ridwan alias Icos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) dompet warna hitam merek Monster yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) struk top up dana dengan nomor HP 081246478609 dan nama konsumen DNID AHMXX ADEXXXX IMRXXXk, 1 (satu) kantong kain warna abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi oleh Penasihat Hukum;
Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.
Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003